



PUTUSAN

NOMOR: 77/G/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : Herlon M. Maksud;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Soraya, RT/RW 002/001, Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. Nama : Jufri Rasid;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Soraya, RT/RW. 002/001, Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. Nama : Herman;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Soraya, RT/RW. 001/001, Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. Nama : Saprudin M. Bay;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Soraya, RT/RW. 001/001, Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

5. Nama : Moh Yusri;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Soraya, RT/RW. 001/001, Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

6. Nama : Moh. Ardiansya R. Razak S.Pd.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Soraya, RT/RW. 002/002, Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Andi Akbar Panguriseng, S.H.;
2. Zulkifli Lamasana, S.H., CVM.;
3. Erik Cahyono, S.H.;
4. Hidayat Acil Hakimi, S.H.; dan
5. Herlina, S.H.;

Kelompoknya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada kantor hukum "Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa – PAPEDA" yang beralamat di Jl. Hangtuah Lorong Bukit Marwah No 16, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: erikcahyono7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN

KEPALA DESA SORAYA, berkedudukan di Kantor Desa Soraya,
Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Ilyas M. Timumun, S.H.,M.H.;
2. Hilman, S.H.;
3. Parawangsa, S.H.;
4. Andirwan, S.H.; dan
5. Muhammad Nuzul, S.H.;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para
Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum I.M.T &
REKAN, beralamat kantor di Jln. Hangtuah Lr. Bukit Sofa
Blok A. No. 67, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik:
ilyasdonk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10
Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 77/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 77/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 77/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 05 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/G/2022/PTUN.PL tanggal 15 September 2022 tentang *court calendar* (jadwal persidangan);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 September 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa:

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA SORAYA, tanggal 21 Januari 2022, berserta lampirannya.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Kompetensi Relatif

Bahwa Kompetensi Relatif suatu badan Pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan Pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu ;

- Pengadilan Tata Usaha berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sealain itu, juga disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan ;

- Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena tergugat dalam perkara a quo adalah pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Soraya. Yang beralamat dan berada pada wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang masih merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat;

Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana PARA PENGUGAT memohon pembatalan Objek Sengketa;

2. Kompetensi Absolut

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa;

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,;

Yang dimaksud dengan "sengketa tata usaha negara" tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah, " sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dengan ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut ;

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ;
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1968, yang menyatakan ;

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak abstrak, Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi pribadi yang tertentu in casu Kepala Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa ;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu yang bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif (tetap) dan telah menimbulkan akibat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak Para Penggugat dan mencederai proses dan tatacara pemberhentian perangkat desa.

3. Upaya Administrasi

Bahwa, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Para Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi melalui keberatan tertulis atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan ;

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Selanjutnya ditegaskan pula, dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan ;

- ayat (2) ; Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa keberatan tertulis yang dimaksud, disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2022, setelah Para Penggugat mengetahui adanya surat keputusan (SK) atau Objek Sengketa yang menyatakan dan menetapkan pemberhentian kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Soraya ;

Namun, keberatan tertulis yang disampaikan atas terbitnya Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat, tidak diindahkan atau direspon oleh Tergugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh hari) kerja. Sebagaimana, di isyaratkan dalam pasal 77 ayat (4), Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan ;

- ayat (4): Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Sehingga, wajar jika kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa, Para Pengugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022. Hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan ;

- Bahwa pengajuan Gugatan Sengketa TUN diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui atau diterimanya Objek Sengketa ;

Sehingga, dapat dinyatakan Objek Sengketa diketahui oleh Para Pengugat terhitung semenjak Objek Sengketa tersebut, diterima oleh Para Pengugat tertanggal yang masih dalam tenggang waktu, yang juga diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya, menyatakan ;

- Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi ;

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sebagaimana tertuang pada huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, poin (1) Lembaga Upaya Administrasi, yang menjelaskan pada huruf (a) ;

“ Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang telah dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya



Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”

Sehingga atas dasar inilah kemudian menjadikan tiada halangan untuk gugatan ini tidak dapat diterima.

D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa, sebagaimana Undang-Undang(UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya, menyatakan ;

- Ayat (1) ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi,;
- Ayat (2) ; Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Soraya yang hak-haknya tidak lagi mereka dapatkan hingga saat ini. Maka dari itu, Para Penggugat akan menguraikan kerugian atas timbulnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

- **Para Penggugat :**



Bahwa, mulanya Para penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada tanggal 02 Januari 2020, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suraya Nomor : 141/1. 05/PLT/2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Desa Tahun Anggaran 2020 ;

Kemudian, Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa Soraya pada tanggal 21 Januari 2022, pemberhentian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Soraya, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Padahal, selama Para Penggugat menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Dan selama menjabat, Para Penggugat juga menerima gaji sebesar Rp. 2.242.640 -, (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan ;

Setelah, Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa. Para Penggugat tidak lagi menerima hak/gajinya sebagai aparat desa selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan, dan jumlah keseluruhan gaji tersebut senilai Rp. 15.698.480,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

Selain itu, gaji tersebut juga digunakan oleh Para Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan akibat timbulnya Objek Sengketa ini, Para Penggugat agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya.

E. ALASAN-ALASAN/ DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya perlu penggugat tegaskan. Bahwa Pengugat II, Pengugat III dan Penggugat VI mengalami ketidaksesuaian nama, antara nama yang tertulis dalam kartu tanda pengenal (KTP) dengan nama yang tertulis dalam objek sengketa. Tetapi, pada prinsipnya, bahwa nama yang



dimaksud dalam Objek Sengketa adalah subjek/individu yang dimaksud sesuai nama yang tertulis dalam KTP Pengugat II, III, dan Pengugat VI ;
Selanjutnya, penulisan nama desa yang termaktub dalam KTP Para Penggugat dan yang tercantum dalam objek sengketa juga mengalami perbedaan. Namun demikian, desa yang dimaksud adalah desa yang sama yakni Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ;

2. Bahwa **Para Penggugat** menjabat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa Soraya pada tanggal 02 Januari 2020, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suraya Nomor : 141/1. 05/PLT/2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Desa Tahun Anggaran 2020 ;
3. Bahwa pada tahun 2021, Desa Soraya melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut tergugat adalah kepala desa terpilih ;
4. Bahwa, setelah Tergugat aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Soraya, tiba-tiba Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Soraya berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA SORAYA, pada tanggal 21 januari 2022 ;
5. Bahwa adapun alasan atau pertimbangan Tergugat yang tercantum dalam Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat. Diantaranya, sebagai berikut ;
 - a. Untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa ;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengangkata dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - d. **Bahwa Perangkat Desa Suraya diangkat tidak perosedural berdasarkan poin a, b, dan c sementara peraturan sudah ditetapkan dan diberlakukan ;**



e. Bahwa Perangkat Desa Suraya telah berakhir masa jabatan terhitung mulai dari tanggal 31 Desember 2021.

6. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat telah dilakukan dengan cara sepihak dan sewenang-wenang. Sebab, Objek Sengketa yang ditimbulkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, dalam hal syarat atau mekanisme pemberhentian yang baik dan benar. Sesuai amanat Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)**, yang menjelaskan ;

- Ayat (1) ; Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;
- Ayat (2) ; Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan uraian diatas, sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Tergugat tidak memberitahukan atau menjelaskann terlebih dahulu tindakan atau pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa ;

Padahal, pelanggaran atau hal-hal yang dilarang dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa telah diatur dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 51**, yang menyatakan ;

Perangkat Desa Dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum ;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa ;



- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menjadi pengurus partai politik ;
- h. Menjadi anggota da/atau pengurus organisasi terlarang ;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kumudian, sebelum Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Tergugat juga tidak memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu, baik berupa teguran tertulis ataupun pemberhentian sementara ;

7. Selanjutnya, Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, juga telah melanggar mekanisme pemberhentian yang baik dan benar, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6)**, yang menjelaskan ;

- Ayat (1) ; Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat
- Ayat (2) ; Perangkat Desa berhenti karena ;

C. Diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5) ; Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- Ayat (6) ; Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui konsultasi dan rekomendasi tertulis camat, yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa yang dapat dibenarkan oleh undang-undang ;

Justru, Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan dasar keinginan sendiri. Bagaimana tidak, sebab Tergugat telah melanggar dan mengesampingkan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketidakjelasan pelanggaran Para Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa ;

8. Selain itu, dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat juga tidak mencermati lalu mengindahkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Surat Edaran Kemendagri, diantaranya ;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor : 140/02.01/DP3A.PMD**, perihal **Larangan Pemberhentian Perangkat Desa**, terbit pada tanggal 6 Januari 2022 ;
- **Surat Edaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 141/100/Dis.PMD**, perihal **Pemberitahuan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa**, terbit pada tanggal 21 Januari 2022;
- **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/1682/SJ**, perihal **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit pada tanggal 2 Maret 2021 ;
- **Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri nomor : 140/39/BPD**, perihal **Pembinaan dan pengawasan**

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terbit pada tanggal 30 januari 2020 ;

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol menindak lanjuti kembali Keputusan pemberhentian Perangkat Desa di seluruh wilayah Kabupaten Buol dengan menerbitkan surat edaran, yakni ;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor : 140/59.07/DP3A-PMD** perihal **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terbit pada tanggal 24 Februari 2022**, yang pada pokoknya menjelaskan, **"segera mengembalikan Perangkat Desa yang diberhentikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ;**

9. Bahwa, selain itu salah satu dasar Para Penggugat mengajukan gugatan adalah, bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir **berdasarkan usia 60 (enam puluh) tahun dan bukan berdasarkan periodisasi masa jabatan**. Sebagaimana, ditekankan dalam Pasal 12, ayat (1) dan ayat (2), Permendagri RI NO. 67 tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Permedagri No. 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan ;

- Ayat (1) ; " Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkanya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya,"
- Ayat (2) ; " Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun di angkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa sesuai penjelasan pasal diatas. Sepanjang Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan pelanggaran yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Maka, jabatan Perangkat Desa tersebut, baru dinyatakan habis atau berhenti pada usia 60 (enam puluh) tahun ; Sedangkan, Para Penggugat saat ini kesemuanya masih berusia dibawah 60 (enam puluh) tahun. Jadi, salah satu pertimbangan Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat, dengan alasan berakhir masa tugasnya



sesuai periodisasi surat keputusan pengangkatan, tidak dapat dibenarkan.

Dan seyogianya, Para Penggugat melanjutkan dan diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Soraya hingga usia 60 (enam puluh) tahun ;

Kemudian, ketentuan pasal ini pulalah Para Penggugat menuntut hak pengangkatannya sebagai perangkat desa yang telah diberhentikan melalui penetapan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa di dasari mekanisme administrasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa pada prinsipnya pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena melanggar mekanisme pemberhentian yang di atur dalam **Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**. Serta **Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;**
11. Bahwa sesuai uraian diatas nyatalah pula Tergugat melalaikan kewajiban hukumnya dalam menetapkan suatu keputusan pemberhentian kepada Para Penggugat selaku Perangkat Desa Soraya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
12. Bahwa, justru yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, menetapkan pemberhentian kepada Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa, yang pada intinya memberhentikan Para Penggugat selaku perangkat desa dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah ;
13. Bahwa sesuai uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan **Tergugat** yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan ;



14. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar. Maka, tidak ada halangan kepada **Para Penggugat** untuk mendapatkan **Rehabilitasi** berupa dikembalikan status, kedudukan harkat dan martabatnya semula sebagai Perangkat Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ;
15. Sehingga, **Tergugat** wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi **rehabilitasi** dan mengembalikan kedudukan Para Pengugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Soraya. Sesuai ketentuan **Pasa 121 ayat (1) dan ayat (2)**, UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan :
- ayat (1) ; dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (11), salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - ayat (2) ; salinan putusan pengadilan yang berisi tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh pengadilan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN/PETITUM

Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat maka wajar jika di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagaiman berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seleuruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN**



PERANGKAT DESA DESA SORAYA, tanggal 21 Januari 2022, berserta lampirannya.

3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut **KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA SORAYA**, tanggal 21 Januari 2022, berserta lampirannya.
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Soraya Kecamatan Momunu Kabupaten Buol ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa bila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 September 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 29 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara umum Tergugat menyatakan keberatan serta tidak dapat menerima dan menolak dengan tegas segala dalil - dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat, dimana secara khusus, Tergugat berikut ini mengajukan berbagai alasan keberatan, sehingga seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan tegas.

I.I. . Legal Standing

- Bahwa surat keputusan kepala desa Soraya No. 01 Tahun 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SORAYA Tanggal 21 Januari 2022, nama-nama dalam lampiran surat keputusan tersebut HERLON M. MAKSUD (Penggugat I), JUPRI RASID (Penggugat II), HERMAN K. ITAM (Penggugat III), SAPRUDIN M. BAY (Penggugat IV), MOH. YUSRI (Penggugat V), dan MOH. ARDIANSYA RAZAK (Penggugat VI) **berakhir di tanggal 31**

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



Desember 2021 dengan sendirinya secara mutatis mutandis setelah berakhirnya masa jabatan Kepala desa yang lama maka berakhir pula masa jabatan perangkat desa yang lama (Para Penggugat) dengan tanpa Tergugat Mengeluarkan SK No. 01 Tahun 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SORAYA Tanggal 21 Januari 2022 (Objek Sengketa), hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para penggugat sudah bukan lagi perangkat desa, Surat Keputusan yang di buat oleh Tergugat adalah hanyalah penegasan saja terhadap status para penggugat, maka dengan berakhirnya masa berlaku Surat keputusan (Objek Sengketa) sehingga para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara.

I.II. TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

a. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan penggugat dalam perkara *A quo* yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA SORAYA Nomor: 01 Tahun 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SORAYA Tanggal 21 Januari 2022
2. Bahwa objek Sengketa dalam perkara *A quo* bersifat Kongkrit, Individual, dan Fainal mencermati sifat Individual dikarenakan objek sengketa tidak ditujukan kepada Umum melainkan ditujukan kepada perorangan dalam hal ini ditujukan kepada Para Penggugat yaitu HERLON M. MAKSUD, JUPRI RASID, HERMAN K. ITAM, SAPRUDIN M. BAY, MOH. YUSRI, dan MOH. ARDIANSYA RAZAK yang secara tegas didalam gugatannya mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan :
3. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa maka secara pasti ketentuan yang digunakan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun



2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang -undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perhitungan waktu pengajuan Gugatan oleh penggugat haruslah berdasarkan waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa dalam perkara *A quo* yang mana secara pasti mengacu pada waktu yang tertera didalam Objek sengketa yaitu Tanggal 21 Januari 2022 sehingga dalil Penggugat tentang **waktu Semenjak Objek sengketa diketahui** pada tanggal 04 April 2022 secara pasti telah menyimpangi ketentuan yang ada;
6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka terkait waktu pengajuan Gugatan dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatannya pada Tanggal 4 Juli 2022 sudah tidak lagi memenuhi tenggang Waktu berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

b. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



mengatur bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari;

2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
3. Bahwa pada bulan April 2022 para penggugat telah menerima Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tegugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Tersebut yang selanjutnya di hubungkan dengan perkara *A quo* dimana para Penggugat Merupakan Pihak yang secara langsung dituju tidak melakukan Upaya Administrasi yaitu keberatan secara Tertulis sebagaimana ketentuan yang ada yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka beralasan Hukum untuk menyatakan gugatan *Aquo* Tidak melalui prosedur sengketa Administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

I.II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dikarenakan Penggugat baik dalam pengajuan Gugatan maupun pengajuan Upaya Administrasi Keberatan Tertulis tidak lagi memenuhi memenuhi Tenggang Waktu yang telah ditentukan dalam aturan perUndang-Undangan maka hal tersebut



berimplementasi pada kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (2) dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”

I.III. OBSCUR LIBEL

1. Bahwa terdapat perbedaan nama pada identitas Penggugat II, di KTP tercantum nama JUFRI RASID sedangkan di dalam Surat Keputusan Pemberhentian (Objek Sengketa) An. JUPRI RASID. Penggugat III, di KTP tercantum nama HERMAN sedangkan di dalam Surat Keputusan Pemberhentian (Objek Sengketa) An. HERMAN K. ITAM, dan Penggugat VI di KTP tercantum nama MOH. ARDIANSYA R. RAZAK S.Pd sedangkan di dalam Surat Pemberhentian (Objek Sengketa) An. MOH. ARDIANSYA RAZAK, sehingga dapat di kualifisir identitas Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat VI atau subjek hukum yang di maksud Oleh Penggugat tidak benar adanya (Kabur).
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Desa pada identitas KTP Para Penggugat dan di dalam Surat Keputusan Pemberhentian (Objek Sengketa) sehingga dapat dikualifisir objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak benar adanya (kabur).
3. Bahwa Pada hal. 11 gugatan para Penggugat menyebutkan “ Camat Kecamatan Bokat “ sehingga menjadikan gugatan para Penggugat kabur, karena yang menjadi Objek sengketa sekarang adalah Surat Keputusan Kepala Desa Soraya tentang pemberhentian Perangkat Desa Soraya, yang mana Desa Soraya terdapat di Kecamatan Momunu bukan kecamatan Bokat sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat.
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memuat hal – hal yang secara nyata/jelas berkaitan dengan perihal tindakan apa yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan Objek sengketa dimana Objek sengketa



harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Para Penggugat poin 1 hal. 9, Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/1. 05/PLT/2021 tentang pengangkatan aparatur desa tahun anggaran 2020, dan Para Penggugat diangkat oleh PLT (Pelaksana Tugas) pada waktu itu.
3. Bahwa berdasarkan TELAAHAN STAFF yang ditujukan kepada Camat Momunu dari Kepala Desa Soraya tertanggal 13 Januari 2022, ditemukan bahwa Para Penggugat diangkat tidak berdasarkan aturan perUndang-Undangan yang telah ditetapkan, tetapi atas dasar penunjukan langsung oleh PLT Kepala Desa ditahun 2020 dengan kemauan sendiri dan mengandalkan hak prerogatif Kepala Desa, sementara jelas diatur dalam Undang-Undang Perangkat Desa diangkat berdasarkan seleksi dan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perangkat desa :
 - (1) Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan kepala Desa
 - (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;

dan juga tidak sesuai dengan Mekanisme umum pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.



4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian perangkat desa Soraya yang kini menjadi Objek sengketa.
5. Bahwa Tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01 tahun 2022 Tertanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Soraya adalah Hal Yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Para Penggugat diangkat oleh PLT yang telah selesai masa jabatannya, maka secara Mutlak terhadap Surat Keputusan Nomor : 141/1. 05/PLT/2021 tentang pengangkatan aparatur Desa tahun anggaran 2020, terhadap masa jabatan Para Pengugat juga ikut Berakhir dan harus di lakukan penjaringan dan penyaringan kembali oleh Kepala Desa yang baru terpilih, dan juga karena pengangkatan para penggugat sebagai perangkat desa tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah Kabupaten Buol.
6. Bahwa terhadap surat keputusan kepala Desa Soraya Nomor: 01 Tahun 2022 Tertanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Soraya adalah hal yang benar, mengingat dalam hal menyelenggarakan pemerintahan di desa maka Tergugat diharuskan secepatnya membentuk struktur perangkat Desa Soraya sejak diangkat tanggal 15 November 2021.
Terkait dengan Pemberhentian Para Penggugat, sebelumnya telah di sampaikan oleh Tergugat kepada Para Pengugat untuk mengikuti proses penjaringan kembali terhadap jabatan perangkat desa yang di laksanakan pada bulan Februari 2022,
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Tergugat telah memberitahukan kepada Para Penggugat melalui surat yang isinya adalah memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang diberhentikan untuk mengikuti tahapan pengangkatan perangkat desa sesuai prosedural yang diamanatkan undang-undang karena mengingat perangkat desa yang diberhentikan diangkat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 5 hal 10, pada prinsipnya Para Penggugat telah Keliru memahami Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat, seharusnya Para Penggugat menyadari dengan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas yang telah mengangkat para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/1. 05/PLT/2021 tentang pengangkatan perangkat desa tahun anggaran 2020, maka secara otomatis berakhir pula kepengurusan/ masa jabatan Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/1. 05/PLT/2021 dan harus mengikuti aturan main sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni mengikuti Kembali Penjaringan dan Penjaringan perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam PERDA Kab. Buol No.01 Tahun 2017 Bab IV Pasal 8, Pasal 4 Peraturan Daerah kabupaten Buol Nomor 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan juga termuat di dalam Pasal 50 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini akan terlihat aneh dan lucu apabila Para Penggugat menginginkan jabatan perangkat Desa untuk masa periode yang baru tanpa melalui tahapan prosedur Perkrutan Perangkat Desa sebagai mana mestinya, apalagi pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa sebelumnya tidak dilakukan sesuai prosedural yang semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana telah diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2021** tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dipertegas pada Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf b menjelaskan :
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, kepala desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
9. Bahwa terhadap formasi perekrutan Perangkat Desa Soraya Tahun 2022 telah di sampaikan oleh Tergugat kepada Warga Masyarakat Desa Soraya terkhusus kepada perangkat desa lama yang di angkat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/1.05/PLT/2021 tentang pengangkatan perangkat desa tahun anggaran 2020.

10. Bahwa sebagaimana uraian posita gugatan Para Penggugat pada point 6 Halaman 10 yang intinya Para Penggugat Gagal Paham dalam hal mengartikan “Konsultasi” sebagaimana termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana di tegaskan di dalam pasal 5 ayat (5) **“Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud ayat (2) huruf c wajib DI KONSULTASIKAN terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain”** . di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **“konsultasi”** adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, sedangkan kata **“berkonsultasi”** adalah bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, sehingga langkah yang di lakukan oleh Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Pemberhentian perangkat Desa Soraya telah melalui mekanisme / prosedur pemberhentian yang di atur di dalam Permendagri No.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Daerah Kab. Buol No.01 tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Buol No.54 tahun 2017, yakni telah berkonsultasi dengan Camat terkait pemberhentian perangkat desa lama sehingga terbitlah Surat Keputusan Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Pemberhentian perangkat Desa Soraya dan tidak ada kewajiban oleh Camat untuk mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi tertulis terkait pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa sebagaimana dalil Para Penggugat.
11. Bahwa apabila Para Penggugat cermat sebagaimana gugatan Para Penggugat pada Posita poin 8 hal 12 dalam hal memaknai **“Melaksanakan Tugas Sampai Habis Masa Tugasnya Berdasarkan SK Pengangkatannya”** hal ini telah tertuang dengan jelas di dalam

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri no.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pasal 12 ayat (1) ***“Perangkat Desa Yang Di Angkat sebelum di tetapkannya peraturan Menteri Ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”*** . seharusnya sudah menjawab kekhawatiran para penggugat selama ini, yang mana dengan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas yang telah mengangkat para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/1. 05/2021 tentang pengangkatan aparatur Desa Tahun anggaran 2020, maka berakhir juga masa tugas Para Penggugat sebagai perangkat Desa Soraya.

12. Bahwa sebagaimana uraian posita gugatan Para Penggugat pada point 9 Halaman 13 yang intinya menyimpulkan bahwa pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sanya karena masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa telah berakhir, maka secara mutlak terhadap Surat Keputusan Nomor : 141/1. 05/2021 tentang pengangkatan aparatur desa tahun anggaran 2020 maka terhadap masa jabatan Para Penggugat juga ikut berakhir, maka dengan demikian sudah cukup jelas alasan pemberhentian Para Penggugat, serta pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Soraya karena pengangkatan Para Penggugat sebelumnya tidak melalui mekanisme yang semestinya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Praturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
13. Bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Para Penggugat, sehingga Tergugat sebagai Kepala Desa terpilih untuk periode 2021 s/d 2027 melaksanakan pemerintahan baru dengan memperbaiki tata structural pemerintahan dengan personil yang berkinerja dan mampu bersinergi dengan pimpinan secara loyal dan profesional, maka Tergugat

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan melakukan penjaringan kembali terhadap jabatan perangkat Desa Soraya yang baru.

14. Bahwa kemudian Tergugat mengangkat perangkat Desa Soraya yang baru berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kepala Desa Soraya Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dengan lampiran sebagai berikut:

1. Alimin Abdullah, jabatan Sekretaris Desa
2. Kisman M. Bay, Jabatan Kepala Urusan Umum
3. Sudarmin DS. Unia, Jabatan Kepala Urusan Keuangan
4. Ahmad, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan
5. Ramli DS. Unia, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan
6. Ramli, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan
7. Andika S. Paul, Jabatan Kepala Dusun I
8. Nurmiati K. Timumun, Jabatan Kepala Dusun II

15. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam poin 14 diatas telah melalui proses penjaringan dan penyaringan dan berdasarkan rekomendasi dari Camat Momunu.

16. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan hanya membahas mengenai peraturan dan mekanisme / prosedur administrasi Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak mendeskripsikan secara jelas pelanggaran seperti apa yang dilakukan Tergugat dan kewajiban apa yang telah dilalaikan oleh Tergugat.

17. Bahwa selebihnya dalil-dalil Para Penggugat tidak perlu Tergugat tanggapi, dan segala dalil-dalil Para Penggugat, akan Penggugat buktikan pada tahap pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum/legal standing untuk menggugat
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah surat Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Soraya, tertanggal 21 Januari 2022.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Apabila mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Oktober 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 6 Oktober 2022, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 13 Oktober 2022 pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 13 Oktober 2022 yang kedua dokumen tersebut selengkapny terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Soraya Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Soraya tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Suraya Nomor 141/169.02/PLT/2020 Tentang Pengangkatan Aparatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/91.16/DPMD-P3A/2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Suraya Kecamatan Momunu tanggal 4 Mei 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol tanggal 06 Januari 2022 Nomor: 140/02.01/DP3A.PMD Perihal Larangan Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Camat Se-Kabupaten Buol (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Buol tanggal 24 Februari 2022 Nomor: 140/59.07/DP3A-PMD, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepada Camat Se-Kabupaten Buol (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 21 Januari 2022 Nomor: 141/100/Dis.PMD Perihal Pemberitahuan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Kepada Bupati Se-Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2020 Nomor: 141/4268/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan printout);
8. Bukti P-8 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2021 Nomor: 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor: 375 Tahun 2022, Nomor: 1 Tahun 2022, Nomor: 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4
Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Camat Momunu tanggal 18 Maret 2021 Nomor:
140/116.1B/Pem-III/2021 Perihal: Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa Suraya Kepada Kepala
Desa Suraya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor:
270/02.04/PAN/2021 tanggal 13 April 2021 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti
T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.04/235.37/DP3A-
PMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suraya
Kecamatan Momunu Periode 2021-2027 tanggal 15
November 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Soraya Nomor 01 Tahun
2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa
Soraya tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Suraya Nomor: 08 Tahun
2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 20
Mei 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Telaahan staf Kepala Desa Soraya, Kepada Camat Momunu, tanggal 13 Januari 2022, perihal Usulan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Desa Suraya tanggal 31 Januari 2022 Nomor: 140/15.01/KD/2022 Perihal: Penolakan Keberatan Perangkat Desa Kepada Ketua BPD Desa Suraya dan Perangkat Desa yang Diberhentikan. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Suraya Nomor: 144/18.01/BPD/2022, Perihal: Permohonan, Kepada Kepala Desa Suraya, tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Desa Suraya Tanggal 23 Februari 2022, Nomor: 140/29.02/KD/2022, Perihal: Pemberitahuan, Kepada: Herlon M. Maksud, Jupri Rasid, Herman K. Itam, Moh Ardiansa R Raja, Moh Yusri, dan Saprudin M. Bai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Suraya tanggal 24 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Suraya Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Suraya tanggal 24 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Pengumuman Lowongan Penerimaan Perangkat Desa Suraya Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Suraya Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Berita Acara Panitia Pelaksanaan Ujian Kepatutan dan Kelayakan Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Soraya Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Nomor: 03.04/PNT/BA/2022 tanggal 19 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Panitia Pelaksanaan Ujian Tertulis Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Soraya Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Nomor: 04.04/panpel/BA/2022 tanggal 19 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Rekomendasi Camat Momunu Nomor: 141/148.25/Pem.V/2022 tanggal 19 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Suraya Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 10 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Tanggal(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Peraturan Bupati Buol Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 21 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Jufri Rasid, Herman, Saprudin M. Bay, Herlon M. Maksud, Moh. Ardiansyah R. Razak, Moh. Yusri, Perihal Keberatan, Kepada Kepala Desa Soraya tanggal 26 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Daftar hadir apel Senin bulan Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Surat Camat Momunu 23 Januari 2021, Nomor: 140/91.11/Pem-II/2021 Perihal: Teguran Keras (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan An. Ramli tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan An. Ramli DS. Unia tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan An. Alimin Abdullah tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan An. Sartika S. Lamapa tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Kepala Desa Suraya Nomor: 005/74.03/Kos/2021 perihal Undangan Rapat Musyawarah Desa, Kepada Semua Aparat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM, Pegawai Sar'i/Majelis Ta'lim, Hansip/Linmas, Kader Posyandu, BKL, BKB, Guru Paud/TK, Pengurus PKK Desa dan Toko Agama/Masyarakat, tanggal 11 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama: Samsudin yang di dalam Persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

Saksi SAMSUDIN;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Soraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat ini diberhentikan;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi anggota LPM dari bulan April;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa benar untuk pemberhentian perangkat desa itu kewenangan dari Kades;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kinerja para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian itu secara lisan dari Jufri Rasid;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian para Penggugat;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal Herlon, Jufri Rasid, Herman, Yusri, Safrudin dan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama: DEA S. UNEA DAN SARIFUDIN yang di dalam Persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi DEA S. UNEA;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soraya;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua BPD pada Bulan Mei Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pergantian perangkat Desa pada tanggal 03 Januari tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengakui Bukti T-19 berupa Surat Keberatan dari Para Penggugat tetapi tertulis tahun 2021 tapi sebenarnya Tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerima keberatan dari Para Penggugat tanggal 27 Januari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi membuat surat Permohonan kepada Kepala Desa;
- Bahwa isi surat Permohonan tersebut untuk meminta bahwa Kepala Desa bisa merendahkan diri bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengakui Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Permohonan dari Saksi ke Kepala Desa dan Penolakan keberatan perangkat desa dari Tergugat;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyerahkan surat keberatan itu Tanggal 31 Januari tahun 2022 ;
- Bahwa surat keberatan tersebut dibalas pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Kades;
- Bahwa Surat Permohonan ditolak, namun ini merupakan kewenangan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kepala Desa Soraya melakukan konsultasi secara lisan, baru berikutnya disusul dengan administrasi surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa Soraya berkoordinasi dengan Camat baik secara lisan dan secara administrasi;

2. Saksi SARIFUDIN

- Bahwa saksi menjabat selaku Camat;
- Bahwa saksi menjelaskan Kepala Desa sering melakukan koordinasi ke kantor Camat;
- Bahwa menurut Saksi Kepala Desa melakukan koordinasi yang pertama menginformasikan bahwa perangkat desanya yang ada ini dilakukan penunjukan oleh Penjabat Kepala Desa yang lalu, yang berarti bahwa perangkat yang ada ini tidak sesuai mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 67 tahun 2017, mereka diangkat pada tahun 2020, bahwa seluruh perangkat desa untuk mengisi perangkat desa itu harus melalui seleksi tahapan seleksi, kemudian juga bahwa perangkat desa ini sudah dilakukan penunjukan oleh Pejabat bahwa ada yang sudah lewat umur pada saat diangkat menjadi perangkat desa Soraya, sebagaimana amanat Permendagri nomor 67 tahun 2017, itu tujuannya koordinasinya Ibu Kades;
- Bahwa menurut saksi pengangkatan perangkat desa yang sekarang ini dilakukan dengan tahapan seleksi;
- Bahwa saksi menyampaikan Tergugat berkonsultasi dengan Inspektorat dengan menanyakan untuk kondisi ini, Kembali lagi ke Dinas PMD tetapi pada saat itu tidak berada ditempat semua pejabat BPMD karena ada turun lapangan;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bersama Tergugat bertemu dengan Kepala Dinas PMD, waktu kunjungan ke masyarakat untuk melakukan pembinaan-pembinaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengakui Bukti T-21 berupa Surat teguran keras dari Camat kepada Kepala Desa Soraya;
- Bahwa Camat membuat teguran Penjabat Kepala Desa itu karena membuat SK untuk perangkat desa lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penjabat Kepala Desa sudah memberhentikan perangkat lama dan sudah mengangkat perangkat baru;
- Bahwa Saksi mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai Camat pertama karena menerima pelimpahan tugas dari Bupati baik Dinas sebagai koordinasi Pemerintahan Kecamatan, kemudian dalam pemberhentian harus memberikan rekomendasi;
- Bahwa para Penggugat memberitahukan secara tertulis kemudian memang penjabat yang lama ini perangkat desa lama yang diberhentikan oleh Kepala Desa yang baru tidak mendapat rekomendasi disitu kemari nada perdebatan karena aparat desa yang diberhentikan itu menghadap saya enam orang di bulan Januari mempertanyakan rekomendasi, saya jawab karena pegangkatannya tidak direkomendasi maka pemberhentiannya tidak perlu saya rekomendasikan, karena kalau saya merekomendasikan mengakui perangkat yang lama
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan rekomendasi karena pengangkatannya juga tanpa rekomendasi;
- Bahwa Saksi sudah koordinasikan dengan Inspektorat dan BPM, silahkan saja tanya Kepala Desa melakukan proses itu karena memang perangkat yang ada itu tidak sesuai mekanisme pengangkatannya;
- Bahwa menurut Saksi pengangkatan Para Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme karena tidak sesuai Permendagri 67 tahun 2017 dan Pergub 54 tahun 2017;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi secara lisan mengenai pemberhentian Para Penggugat, sebelum datangnya surat tembusan;
- Bahwa koordinasi antara Saksi dengan Kepala Desa bahwa akan dilakukan pemberhentian karena tidak sesuai akan dilaksanakan seleksi dimana didalam Permendagri disebutkan dilakukan dilaksanakannya seleksi itu kalau ada jabatan yang luang, Kades melakukan pemberhentian supaya ada jabatan luang, kemudian ketersediaan anggaran karena di BPDS ada ketersediaan anggaran untuk seleksi perangkat desa;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan waktu yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 November 2022 yang disampaikan pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 21 November 2022 yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan waktu yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Sudarmin Ds. Unia, Ahmad, Ramli D.S. Unia, Nurmiati, K. Timumun, namun kelimanya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Surat-Surat Pernyataan yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Soraya, tanggal 21 Januari 2022, berserta lampirannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *in casu*, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 September 2022 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 September 2022, yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi, antara lain: Eksepsi Mengenai *Legal Standing*, Eksepsi mengenai Tenggang Waktu, Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, dan Eksepsi mengenai *Obscur Libel*, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan penyebutan nama Desa dalam Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Bukti-bukti, Majelis Hakim menggunakan frasa 'Desa Soraya' sebagaimana frasa dalam Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai tenggang waktu yang merupakan jenis eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya mengenai tenggang waktu, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa:



1. Pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat haruslah berdasarkan waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa dalam perkara *a quo* yang yaitu Tanggal 21 Januari 2022; dan
2. Para Penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Para Penggugat membantah dengan mengajukan Replik tanggal 5 Oktober 2022 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang mendalilkan pada pokoknya: bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima objek gugatan pada bulan Januari 2022 dan telah melakukan upaya administratif keberatan yang telah di terima langsung oleh Kepala Desa Soraya pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2022 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Oktober 2022 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa diterbitkan tertanggal 21 Januari 2022, yang apabila dihitung sampai dengan tanggal pengajuan gugatan yakni 4 Juli 2022 maka sudah tidak lagi memenuhi tenggang waktu berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya terdapat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) yang pada pokoknya mengatur mengenai upaya administratif, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: *Hari adalah hari kerja.*

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat pada Objek Sengketa maupun peraturan perundang-undangan turunannya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa sehingga dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan upaya administratif dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka terhadap penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai waktu Objek Sengketa diterbitkan, waktu Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa, waktu Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif, waktu Tergugat menyelesaikan Upaya Administratif tersebut, dan waktu pendaftaran gugatan dengan menelaah fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2022 (vide bukti P-1=bukti T-2);
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Objek Sengketa pada tanggal 24 Januari 2022 setelah rapat desa (vide bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, dan bukti T-25);
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat tertanggal 26 Januari 2022 (vide bukti T-19);
- Bahwa hingga Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 Juli 2022 (vide berkas perkara), Tergugat belum menyelesaikan keberatan dari Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soraya yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPD Desa Soraya dengan mengirimkan surat Nomor: 144/18.01/BPD/2022, Perihal Permohonan, tanggal 31 Januari 2022 yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat berdasarkan surat Tanggal 31 Januari 2022, Nomor: 140/15.01/KD/2022, Perihal Penolakan Keberatan



Perangkat Desa (*vide* bukti T-5 dihubungkan dengan bukti T-6 dan keterangan Saksi DEA S. UNEA);

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah mengajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 25 April 2022, ternyata tidak pernah dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat sampai proses pemeriksaan alat bukti dalam perkara ini ditutup meskipun telah diberikan waktu yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui terbitnya dan telah pula merasakan akibat hukum yang timbul oleh Objek Sengketa, yakni hilangnya hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Soraya pada tanggal 24 Januari 2022, yang diperkuat bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2022 dan juga mengajukan keberatan melalui BPD Desa Soraya pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja sejak Para Penggugat menyerahkan surat keberatannya, sehingga terhadap fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan pada tanggal 26 Januari 2022 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 *jo* Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 Juli 2022 telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu terbukti beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dinyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Para Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, oleh karena telah diucapkannya Penetapan ini secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan menggunggah salinan penetapan ini ke dalam sistem informasi pengadilan, maka asas sidang terbuka untuk umum secara hukum telah terpenuhi;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari **RABU**, tanggal **23 NOVEMBER 2022**, oleh **MURSALIN NADJIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **RABU**, tanggal **30 NOVEMBER 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RISWAN LAIDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H..

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL



TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RISWAN LAIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 77/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Para Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 300.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 530.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)